



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Menara No. 07 Rantauprapat 21413, Kab. Labuhanbatu – Sumatera Utara  
Telp : (0624) 22569 – 24962 Faximili : (0624) 24962  
Laman : disdik.labuhanbatukab.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR : 420/ 936 .SMP/2016  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

**Membaca** : 1. Surat Permohonan Yayasan Badan Swadaya Masyarakat Sei Berombang Nomor 4/YY/S/BDN/SMP.S/PH/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Sei Berombang.  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir Nomor 422/31.TU/2016 tanggal 14 Maret 2016.  
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/258.SMP/2009 tanggal 19 Januari 2010 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

**Menimbang** : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang – undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;  
4. PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
5. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas – Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : SMP SWASTA SEI BEROMBANG  
2. Alamat Sekolah : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 86 Sungai Berombang  
3. Kecamatan : Panai Hilir  
4. Kabupaten/Kota : Kabupaten Labuhanbatu  
5. Provinsi : Sumatera Utara  
6. Nama Yayasan : Yayasan Badan Swadaya Masyarakat Sei Berombang  
7. Alamat Yayasan : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 86 Sungai Berombang

Telah terdaftar sebagai Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak Tahun Pelajaran 1966/1967

**KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :  
1. Mintaati Kebijakan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.  
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada Kurikulum Nasional yang berlaku.  
3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.  
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.  
5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu c/q Bidang SMP Seksi Tenaga Teknis Kependidikan dan Kesiswaan.

**KETIGA** : 1. Apabila ketentuan pada diktum **KEDUA** nomor 1 s/d 5 tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal / tidak berlaku lagi.  
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.  
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/258.SMP/2009 tanggal 19 Januari 2010 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

**KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat  
Pada Tanggal : 14 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19690402 199801 1 002

**Tembusan Yth.**

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
5. Ketua Bapenda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
6. Ketua Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.